



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/PID/2019/PT YYY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AAN RIZALI Bin MAFRUCHIN;**  
Tempat lahir : Wonosobo;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Desember 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kasiran. Rt.02/09 Desa Mlipak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan 12 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 6 November 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan 30 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 29 Januari 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 1/PEN.PID/2019/PT YYK tertanggal 8 Januari 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 1/Penj.PID/2019/PT YYK tanggal 8 Januari 2019;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Nomor 245/Pid.B/2018/PN Btl. yang diputus pada tanggal 17 Desember 2018 tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Dakwaan Nomor Reg Perk : PD 123/BNTUL\_Epp/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AAN RIZALI Bin MAFRUCHIN pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di Koprasi simpan pinjam "MADANI" yang beralamatkan di Dusun Mutihan, Desa Srimartanai, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa bekerja di Koprasi "MADANI" menjabat sebagai PDL (petugas dinas luar) dengan Surat Keputusan No.05/II/KSP. MADANI/Sleman/2018, yang tugasnya adalah mencari- nasabah yang akan meminjam uang sekaligus menarik uang angsuran dari nasabah yang mempunyai pinjaman. Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan menggunakan sarana transportasi dari KSP MADANI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, Nopol : AB-5365-CX warna merah hitam Noka : MH1JBN119HK138620, nomor mesin : JBN11E1135688 tahun 2017 STNK AN. ENDRO PURNOMO alamat Gunung Gebang Rt. 01/18, Sumberharjo, Prambanan, Sleman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap kali terdakwa selesai melaksanakan tugasnya sepeda motor tersebut harus dikembalikan ke Koprasi "MADANI".

Ketika terdakwa melaksanakan tugasnya terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. EKO (DPO) melalui iklan di Facebook dengan harga jadi Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya di daerah Wonosobo Jawa Tengah.

Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ENDRO PURNOMO sebagai manajer KSP "MADANI" mengalami kerugian kurang lebih Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Telah membaca, tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul Nomor Reg Perk: PD 123/BNTUL-Epp/10/2018 tanggal 13 Desember 2018 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AAN RIZALI Bin MAFRUCHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AAN RIZALI Bin MAFRUCHIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti:
  - 1 (satu) buah handphone Merk XIAOMI Redmi, Note 3 warna putih silver, No Imei : 8619800037238723 dan No Sim : 0838844202269;  
(Dikembalikan ke terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 245/Pid.B/2018/PN Btl tanggal 17 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AAN RIZALI Bin MAFRUCHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AAN RIZALI Bin MAFRUCHIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Merk XIAOMI Redmi, Note 3 warna putih silver, No Imei : 8619800037238723 dan No Sim : 0838844202269;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/ 2018/PN Btl. yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 245/Pid.B/2018/PN Btl tanggal 17 Desember 2018;

Telah membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2018/PN Btl. yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018;

Telah membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pidana, kepada Penuntut Umum Nomor W13.U5/3475/HK.01/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;

Telah membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pidana, kepada Terdakwa Nomor W13.U5/3474/HK.01/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dalam berkas perkara yang bersangkutan tidak menyerahkan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Terdakwa tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 245/Pid.B/2018/PN Btl. tanggal 17 Desember 2018, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, untuk selanjutnya diambil alih serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 17 Desember 2018 Nomor 245/Pid.B/2018/PN Btl, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2)b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 245/Pid.B/2018/PN Btl tanggal 17 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh kami H.Suroso, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Sunardi, S.H. dan Wahyuni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suramin, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Ketua Majelis Hakim

TTD.

Sunardi, S.H.

TTD.

H. Suroso, S.H., M.H.

TTD.

Wahyuni, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Suramin, S.H., M.H.